



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG
DAN
VENI BUMBU
TENTANG
PROGRAM KEMANDIRIAN DAN PELATIHAN KERJA
BAGI KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.6-HH.04.05-4743
NOMOR : 011/PKS-NW/IV/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-04-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IWAN SETIAWAN, A.Md.IP.,S.H.**, selaku **Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang**, berkedudukan di Jalan Ican Saleh Nomor 77 Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Venny Andriani**, selaku **Pemilik ushan Veni Bumbu** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Veni Bumbu**, berkedudukan di Jalan Batin Tikal RT.06 RW.02 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Balai Pemasyarakatan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.
- (2) Veni Bumbu adalah badan usaha yang bergerak dibidang produksi dan penjualan aneka bumbu kemasan dengan merek dagang Veni Bumbu.
- (3) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pelayanan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang. Dalam perjanjian ini klien yang dapat mengikuti kegiatan adalah klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
- (5) Pembimbingan adalah pemberian tuntunan kepada klien Balai Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesionalisme, Kesehatan Jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penguatan kemandirian Klien perempuan dan anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang.

(2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembimbingan kemandirian Klien pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang.
- b. Penguatan kapasitas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan klien.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Untuk mencapai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama tersebut dalam Pasal 2, PARA PIHAK bersama-sama melakukan kerja sama dalam pelayanan dan pembimbingan kemandirian pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang meliputi pelatihan kerja dan penyaluran kerja;

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

- a. Menyiapkan klien sebagai penerima program layanan dan pembimbingan;
- b. Menyediakan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang keadaan Klien yang mendapatkan pelayanan dan pembimbingan berdasarkan perjanjian kerja sama ini;
- c. Menyediakan sarana tempat pelaksanaan program kegiatan jika diperlukan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program layanan dan pembimbingan;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program layanan dan pembimbingan;
- b. Menyediakan modul, instrumen dan bahan ajar terkait penguatan pembimbingan klien;
- c. Membantu penyediaan sarana program pembimbingan kemandirian;
- d. Menyiapkan tenaga pengajar, tutor dan tenaga ahli dalam program pembimbingan kemandirian;
- e. Melaporkan hasil penyelenggaraan layanan dan bimbingan kemandirian Klien Pemasarakatan kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini setiap dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama

wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

Veni Bumbu,



Venny Andriani

Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas Pangkalpinang,



Iwan Setiawan
NIP. 19841122 200501 1 001